



Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas Terhadap Penggelapan Pajak Oleh Direksi

Legal Protection of Limited Company Against Tax Evasion by the Board of Directors

Dharma Setiawan Negara

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

dharmasetiawannegara@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi atas nama Perseroan Terbatas dengan membeli barang kepada distributor black market, sehingga akibat dari perbuatan tersebut Perseroan Terbatas mengalami kerugian yang timbul dari sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan kerugian yang mengakibatkan nama baik Perseroan Terbatas juga tercoreng yang dapat mengganggu perjalanan bisnis Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi atas nama Perseroan Terbatas dengan membeli barang kepada distributor *black market* adalah Direksi pribadi karena tindakan tersebut dilakukan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab yang seharusnya ada pada setiap tindakan Direksi khususnya dalam membeli barang pada distributor, maka dengan membeli barang pada distributor *black market*, Perseroan Terbatas dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa apabila keuntungan dari pembelian barang pada distributor *black market* masuk pada kas Perseroan Terbatas, maka yang dapat bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas tersebut, namun sebaliknya apabila keuntungan tersebut dinikmati oleh Direksi, maka yang dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut adalah Direksi pribadi.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Penggelapan Pajak, Direksi.

Abstract

This research examines the party responsible for mistakes in carrying out acts of tax evasion committed by the Directors on behalf of a Limited Liability Company by buying goods from black market distributors, so that as a result of these actions the Limited Liability Company suffers losses arising from the sanctions stipulated in the Tax Law and losses that cause the good name of the Limited Liability Company to be tarnished which can disrupt the business journey of the Limited Liability Company. This research uses normative juridical research methods. The results of the study indicate that the party responsible for mistakes in carrying out acts of tax evasion committed by the Directors on behalf of a Limited Liability Company by buying goods from black market distributors is the Directors themselves because these actions were carried out not based on the principle of prudence and full responsibility that should exist in every action of the Board of Directors, especially in buying goods from distributors, then by buying goods from black market distributors, the Limited Liability

Company may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions. In addition, the results of the study also show that if the profits from purchasing goods at black market distributors enter the cash of the Limited Liability Company, then those who can be responsible are the Limited Liability Companies, but vice versa if the profits are enjoyed by the Directors, those who can be responsible for these actions are Private director.

Keywords: *Limited Company, Tax Evasion, Directors.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) definisi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya”. Kepastian dan perlindungan hukum sangat diperlukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama pada saat perekonomian dunia yang terus berkembang yang dapat memberikan dampak tertentu pada perekonomian Negara ini, dan ketika jarak dan batas suatu Negara tidak menjadi penghalang lagi dalam melakukan kegiatan usaha serta melindungi investor-investor dalam negeri maupun luar negeri yang telah menanamkan modalnya di badan-badan usaha terutama PT di wilayah Indonesia.¹

Kepastian dan perlindungan hukum itu juga berfungsi untuk para investor yang dalam hal ini para pemegang saham yang mempercayakan saham yang ia miliki kepada pengurus/organ sebuah badan usaha dalam hal ini PT, mengingat para investor tidak menjalankan secara langsung usahanya, melainkan hanya menjaga dan mengawasi kegiatan usaha tersebut.

Didalam PT terdapat 3 (tiga) organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS berdasarkan UU PT adalah “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Sedangkan Direksi berdasarkan UU PT adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan

¹ Mishardi Wiliamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h. 224.

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Selanjutnya Dewan Komisaris adalah “Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Jika dilihat dari pembagian tugas dan kewenangannya (*separation of power and segregation of duties*), ketiga organ tersebut memiliki kedudukan yang sejajar sesuai dengan ketentuan didalam undang-undang dan Anggaran Dasar.²

RUPS merupakan salah satu organ PT yang bentuk kewenangannya antara lain adalah mengenai penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar, terutama mengenai jumlah modal PT, jenis kegiatan usaha, penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris, memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta kewenangan lainnya.³ Sedangkan, kewenangan Direksi dalam mengurus dan menjalankan PT adalah bentuk kewenangan yang bersifat *fiduciary duty* oleh RUPS.⁴ Oleh karena itu, kewenangan dalam menjalankan kegiatan usaha PT yang diemban oleh Direksi dengan diawasi oleh Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS dan dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar.

Direksi yang menurut kewenangannya bertanggungjawab dalam menjalankan dan mengurus PT demi kepentingan, untuk, dan atas nama PT serta mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan selalu mengambil keputusan atas tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi. Keputusan tersebut jika dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu keputusan yang bersifat regular yaitu keputusan-keputusan sehari-hari dalam menjalankan dan mengurus PT yang tidak boleh bertentangan dengan UU PT beserta peraturan yang terkait dan Anggaran Dasar dan tidak perlu mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu karena keputusan tersebut dibuat sehari-hari dalam menjalankan dan mengurus PT dan tidak melibatkan serta mempengaruhi harta

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 307.

³ *Ibid*, h. 306-308.

⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 34.

kekayaan PT. Kedua, keputusan Direksi dalam menjalankan dan mengurus PT yang melibatkan dan mempengaruhi harta kekayaan PT harus mendapat persetujuan RUPS dan harus sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam RUPS dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham.

Manakala Direksi untuk dan atas nama PT dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga dengan cara melanggar hukum, maka perlu dibedakan tindakan tersebut merupakan pertanggungjawaban PT atau Direksi karena didalam rezim Undang-Undang perpajakan menganggap bahwa segala akibat hukum yang timbul dari kegiatan usaha PT adalah tanggung jawab PT sebagai subjek hukum yang mandiri dan sebagai wajib pajak yang berdiri sendiri terlepas dari organ-organ yang ada didalamnya yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris. Sebagai contoh PT A bergerak di bidang penjualan alat-alat kesehatan yang diwakili oleh direksinya melakukan perjanjian jual beli dengan PT B. PT A menyetok barang-barang alat kesehatan sesuai yang dipesan oleh PT B di dalam pasar gelap (black market). Setelah melaksakan serah terima dan perjanjian telah sah dan berakhir, suatu ketika PT B tertangkap karena barang yang dibelinya adalah barang black market sehingga PT B berdalil bahwa dia tidak tahu jika barang tersebut dibeli dari black market dan barang tersebut dibeli secara sah dengan harga yang wajar, sehingga menyebabkan PT A diperiksa oleh pengadilan pajak melalui tindakan direksinya yang bertindak untuk dan atas nama PT menggelapkan pajak.

Dalam kasus diatas Direksi memang bersalah membeli barang di pasar gelap (black market) karena termasuk dalam penggelapan pajak khususnya pajak pertambahan nilai dari barang tersebut dan melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan yang terkait, sehingga tindakan Direksi untuk dan atas nama PT dengan cara menggelapkan pajak yang melanggar hukum tersebut dapat merugikan PT dan membuat dampak buruk pada keberlangsungan usaha PT, sehingga disini PT perlu dilindungi akibat dari tindakan yang dilakukan Direksi tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas muncullah rumusan masalah yang menjadi isu hukum yang dapat dibahas dalam penulisan penelitian ini yaitu penegakkan hukum terhadap perseroan terbatas ketika Direksinya melakukan penggelapan pajak dari sisi hukum administrasi dan hukum pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Doctrinal Research* yaitu penelitian yang mengutamakan penjelasan/penyelesaian sistematis dari aturan-aturan hukum tertentu yang mengatur serta menjelaskan permasalahan hukum yang sulit untuk diselesaikan.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundangundangan (*statute approach*) adalah guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum.⁶ Yang dimaksud dengan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian atas rumusan masalah dengan didasari konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan konseptual (*conseptual aproach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷

III. PEMBAHASAN

TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK OLEH PERSEROAN TERBATAS OLEH DIREKSI.

Badan usaha yang berbadan hukum salah satunya adalah PT, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia pada umumnya (*naturlijke persoon*). Hak dan kewajiban tersebut terbagi menjadi bermacam-macam yang salah satunya adalah kewajiban membayar pajak, karena PT adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (*profit oriented*) yang didapat ketika PT tersebut melakukan kegiatan usahanya.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat menikmati keuntungan dari pajak tersebut secara langsung.⁸ Bersifat memaksa artinya bahwa bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan paksaan,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 93.

⁶ *Ibid*, h. 171.

⁷ *Ibid*.

⁸ R. Santoso Brotodihardjo, *Ilmu Hukum*, Eresco, Jakarta, 1982, h. 5.

seperti surat paksa, sita, dan juga penyanderaan. Keuntungan dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi berbeda dengan retribusi, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, sebagai contoh retribusi air, retribusi parkir, retribusi sampah, dll.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU Pajak) pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pajak harus memiliki subjek dan objek, yang semuanya harus ditegaskan secara tertulis dalam Undang-Undang. Diperlukannya subjek hukum pajak tidak dapat terlepas dari pemahaman bahwa hukum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban yang adil selalu berupaya mengatur perilaku manusia, yang dalam kaidah-kaidah hukum (positif) disebut sebagai subjek hukum (*persoon*) yang memiliki kekuasaan sebagai pendukung hak, yaitu manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Pajak diatur bahwa Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian orang pribadi (*naturlijk persoon*) dalam hukum pajak adalah manusia yang masih hidup, baik yang belum menikah atau 1 (satu) keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang belum bercerai dan tidak mengadakan perjanjian pra-nikah (pemisahan harta kekayaan) dengan suami/istri beserta anak-anak (kandung/tiri/angkat) yang belum menikah (belum menikah dan belum mencapai umur 18 tahun).¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terj. Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, h. 204.

¹¹ Muda Markus, *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 17.

Akan tetapi ada kalanya orang pribadi yang berdomisili di Indonesia tidak menjadi subjek pajak Indonesia, dikarenakan orang tersebut tidak tunduk terhadap UU Pajak, karena bukan termasuk subjek pajak yang dapat dikenakan pajak sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pajak. Jika telah menjadi subjek pajak Indonesia berarti memiliki arti bahwa orang tersebut telah melakukan atau menjalankan sebuah usaha di Indonesia dan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia (memiliki hubungan ekonomis dengan Indonesia).¹²

Berdasarkan UU Pajak diatur beberapa kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh WP dalam hal ini PT yang Penulis kelompokkan di bawah ini:

1. Pasal 2 ayat (1) & ayat (2) UU Pajak; Mendaftarkan PT untuk mendapatkan NPWP untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak;
2. Pasal 3 ayat (1) UU Pajak; PT wajib menyampaikan SPT kepada Direktur Jenderal Pajak;
3. Pasal 28 UU Pajak; PT wajib menyelenggarakan pembukuan untuk memperoleh informasi mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.;
4. Pasal 4 ayat (2) UU PPh; Pajak penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya;
5. Pasal 21 UU PPh; Pajak PT akibat membayar gaji kepada karyawan. Menyetor pajak ini paling lambat tanggal 10 setiap bulannya setelah akhir masa pajak dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.;
6. Pasal 23 UU PPh; Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari WP saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalty, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan asset selain tanah atau bangunan atau jasa.;

¹² *Ibid.*

7. Pasal 25 UU PPh; Angsuran pajak bulanan yang dikenakan atas laba PT yang besarnya adalah 1/12 atas pajak terhutang tahun lalu dikurangi pajak yang dipotong pihak lain;
8. Pasal 29 UU PPh; Apabila jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri dan harus dibayarkan sebelum SPT PPh badan dilaporkan;
9. Pasal 1A & Pasal 4 UU PPN; PPN, ketika PT menjual barang/jasa kena pajak, dimana saat menjualnya PT harus memungut PPN dan mengeluarkan faktur pajak.

Pengertian badan dalam hal ini PT sebagai subjek hukum tidak dapat terlepas dari adanya teori organ yang dikemukakan oleh Otto van Gierke dan kemudian diikuti oleh L.C. Polano yang dikutip dari tulisan Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Badan Hukum”, yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan suatu yang nyata (bukan fiksi) dalam pergaulan hukum yang sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus, anggota, dan sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus atau organ adalah kemauan badan hukum.¹³

Artinya, dalam suatu badan hukum terdapat orang-orang yang dianggap cakap untuk bertindak dan berkehendak. Namun sebagai bagian dari badan yang terorganisir dan mewadahi sekumpulan orang-orang, maka tindakan dan kehendak tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari badan hukum, sehingga dapat ditegaskan bahwa organ tersebut merupakan wakil yang bertindak untuk dan atas nama badan hukumnya. Setiap tindakan organ dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang ternyata melawan hukum maka perbuatan tersebut juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum tersebut sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Agar suatu perbuatan organ dapat dipertanggungjawabkan oleh badan hukum maka diperlukan kriteria tertentu yang antara lain mengatur tentang hubungan kontraktual antara organ dengan perusahaan/badan hukum, dan atau apakah suatu

¹³ <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, Pukul 11.30 WIB.

tindakan organ tersebut mempunyai hubungan dengan lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam *standard operating procedure* (SOP), struktur organisasi, dan *manual flow chart* lingkup formal tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.¹⁴

Dari definisi subjek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak atau yang disebut WP yang telah diuraikan di atas, maka PT sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu WP yang berdiri sendiri, yang berarti bahwa kewajiban yang dimilikinya terkait dengan kewajiban pajak tidak ada kaitannya dengan kewajiban pajak orang-orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang merupakan para pendiri dan pengurus atau organ PT yang ada di dalam PT tersebut. Objek pajak atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang menurut ketentuan Undang-Undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak sebagaimana akan dijelaskan berikut:¹⁵

1. Keadaan: Pajak dapat dikenakan terhadap suatu keadaan tertentu yang menurut Undang-Undang memang harus dikenakan pajak, sebagai contoh misalnya Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh), seseorang yang dalam keadaan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut PBB), seseorang dalam keadaan memiliki bumi dan/atau bangunan pada suatu awal tahun tertentu wajib membayar pajak bila ternyata bumi atau bangunan tersebut telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Demikian juga kalau seseorang dalam keadaan memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak, yakni pajak kendaraan bermotor. Jadi apabila seseorang dalam keadaan tertentu telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka wajib membayar pajak.
2. Peristiwa: Peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi objek pajak. Sebagai contoh peristiwa kematian. Peristiwa kematian secara hukum merupakan peristiwa perdata karena dengan adanya kematian maka status orang tersebut sebagai subjek hukum perdata menjadi terhapus. Jika ada kematian maka akan terbukalah warisan yakni peralihan harta dari si pewaris kepada ahli waris. Demikian juga dengan pajak jika seorang WP meninggal

¹⁴ Henry Dianto Pardamean Sinaga, *Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 46, No. 3, 2017, h. 547.

¹⁵ Y. Sri. Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2009, h. 25.

dunia maka peristiwa ini akan membuka warisan terhadap orang yang bertanggungjawab terhadap objek pajak tersebut. Contohnya pajak yang berupa kendaraan bermotor maka kepada ahli warisnya tetap wajib membayar pajak atas kendaraan bermotor tersebut meskipun pemilik/pewarisnya telah meninggal dunia, selama kendaraan bermotor tersebut belum dijual kepada pihak lain;

3. Perbuatan: Perbuatan yang terjadi didalam masyarakat juga dapat menjadi objek pajak apabila telah memenuhi syarat. Sebagai contoh kedua pihak yang mengikatkan diri di dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa akan membuat sebuah perjanjian tertulis yang di dalam pembuatan perjanjian tersebut wajib membayar pajak berupa bea materai. Memang tidak ada ketentuan yang menetapkan bahwa untuk membuat perjanjian itu harus tertulis atau tidak tertulis, tetapi pada prakteknya perjanjian itu akan lebih menjamin jika dituangkan dalam bentuk tertulis. Demikian juga dalam rezim UU Pajak, ketika PT melakukan perbuatan hukum dengan membeli barang pada distributor dan dijual kembali kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut wajib membayar pajak karena telah melakukan perbuatan transaksi jual-beli sebagaimana diatur dalam UU PPN.

Setiap transaksi yang dilakukan oleh PT dalam menghasilkan sebuah keuntungan yang didapatnya khususnya transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh PT kepada pihak ketiga pasti ada kewajiban pembayaran pajak yang melekat terhadapnya baik PPN yang melekat pada barang yang merupakan objek dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam UU PPN khususnya dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa penyerahan hak atas barang karena suatu perjanjian (jual beli) dikenakan PPN, maupun PPH yang melekat pada penghasilan yang diperoleh PT dari transaksi yang mendatangkan keuntungan bagi PT.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pajak mengatur bahwa setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah dijelaskan diatas wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Dirjen Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan PT sebagai WP dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) serta memiliki kewajiban melaporkan usahanya kepada Dirjen Pajak. Selanjutnya

berdasarkan Pasal 3 UU Pajak mewajibkan PT sebagai WP untuk mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT) yang wajib diisi dan disampaikan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Pajak. Bila WP Badan maka harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi atau seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.

Tanggung jawab secara renteng, pada penjelasan Pasal 32 ayat (2) UU Pajak ditegaskan juga bahwa pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak apabila wakil WP dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pada penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU Pajak menguraikan secara lanjut bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus dalam akta pendirian maupun perubahan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 92 ayat (2) juncto Pasal 98 ayat (1) UU PT yang memiliki wewenang tersebut adalah direksi. Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali apabila direksi berhalangan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU PT.

Apabila PT sebagai WP yang kewenangan dalam hal kewajiban pembayaran pajaknya diwakili oleh direksi melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya terkait pajak, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan terkait pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan WP, dimana WP akan cenderung patuh jika diberikan sanksi yang tegas. WP yang merasa beban yang harus dibayar atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila nantinya ditemukan oleh administrasi pajak akan lebih besar daripada keuntungan yang mereka peroleh karena penghematan pajak yang dinikmati sekarang karena adanya penghasilan yang tidak dilaporkan, akan

cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan begitu pula sebaliknya.¹⁶

Apabila terjadi pelanggaran dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, perbuatan suatu WP dapat dianggap sebagai pelanggaran yang menyangkut tindakan administrasi perpajakan yang dikenai sanksi administrasi atau dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan salah satunya sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan ranah tindak pidana di bidang perpajakan.¹⁷ Pada rezim perpajakan dikenal 2 (dua) perbuatan, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua perbuatan tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Penghindaran pajak adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghindari pajak namun tidak melanggar ketentuan undang-undang khususnya UU Pajak. Penghindaran pajak bukan termasuk suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi. Sedangkan Penggelapan pajak adalah suatu perbuatan memanipulasi keuntungan, dimana WP dalam hal ini PT melakukan pembayaran pajak tidak sesuai dengan keuntungan sebenarnya yang didapat oleh PT, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi.¹⁸

Sebagaimana salah satu contoh kasus yaitu tindakan direksi sebagai representasi dari PT yang memiliki kewenangan dalam pemenuhan kewajiban pajak tidak menguraikan didalam SPT secara benar, lengkap, dan jelas keuntungan yang didapat PT bahwa telah terjadi transaksi jual beli oleh PT kepada pihak ketiga dimana objek dari transaksi tersebut adalah barang yang didapat PT dari distributor adalah barang gelap (*black market*) sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan pajak (*tax evasion*) meskipun keuntungan tersebut tidak dinikmati oleh direksi, dengan kata lain keuntungan tersebut masuk sebagai keuntungan PT. Bentuk-bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) ada berbagai macam yang salah satu contohnya adalah kasus diatas dan ketika WP tidak mentaati aturan perpajakan yang telah disebutkan pada tabel yang telah dibuat diatas.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Henry Dianto Pardamean Sinaga, *Loss (of revenue) od State Within Taxation Crimes in Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Hukum Universitas gajah Mada, Vol. 30, No. 1, Yogyakarta, 2018, h. 153.

¹⁸ *Ibid.*

Setelah proses pemeriksaan telah selesai dilakukan oleh Dirjen Pajak, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Dirjen pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Pajak, dalam hal-hal sebagai berikut : a). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b). Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak 27 disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol perseratus); d). Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau e). Apabila kepada WP diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% (empat puluh delapan perseratus) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila PT setelah jangka waktu tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU Pajak.

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK OLEH PERSEROAN TERBATAS OLEH DIREKSI.

Pengenaan sanksi atas tindak pidana penggelapan pajak (*tax evasion*) dari salah satu contoh kasus diatas dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Pajak yang dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja: a). Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b). menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c). Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

d). Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e). Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f). Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; g). Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h). Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau i). Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ketentuan sanksi administrasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap PT akibat dari tindakan Direksi tentu merugikan PT sebagaimana telah di uraikan diatas. Oleh karena itu dalam suatu kasus tindak pidana penggelapan pajak harus benar-benar ditelaah secara komperhensif dimana letak kesalahannya dan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, sehingga tidak merugikan salah satu pihak terutama PT.

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab. Menurut Verbogt dan Tengker, bertanggungjawab atas sesuatu berarti dapat dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban, tanggungjawab disebut dengan istilah *responsibility*, sedangkan *liability* dapat disapa untuk sesuatu bahkan untuk apa saja dan tidak jarang oleh berbagai pihak dalam berbagai situasi dan melalui berbagai cara. Dalam bahasa Inggris adalah tanggungjawab secara hukum atau *legally responsible*. Menurut Black's Law Dictionary, *liability* mempunyai arti "*An obligation one is bound in law or justice to perform, Condition of being responsible for a possible or actual loss, Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*".¹⁹

Tanggungjawab secara hukum berdasarkan konsepnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tanggungjawab hukum atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan

¹⁹ www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewfile/13/13, diakses pada Rabu, 1 februari 2023, Pukul 20.00 WIB.

tanggungjawab hukum tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko/mutlak (*strict liability*).²⁰ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab yang disebabkan karena penanggungjawab melakukan kesalahan dan merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan adalah bahwa seseorang harus bertanggungjawab secara otomatis karena memiliki kewajiban atas sesuatu tanpa terlebih dahulu melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 BW.

Seseorang dapat bertanggungjawab atas kesalahannya harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab yaitu kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab secara fisik maupun rohani atas perbuatan/tindakannya yang menyebabkan suatu akibat. Menurut Edi Yunara, seseorang dapat memiliki kemampuan bertanggungjawab (*toerekenningsvatbar*), apabila seseorang tersebut memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta mampu untuk mengendalikan dan mengontrol kehendak yang akan dilakukan, sehingga ia sendiri mengerti akan akibat yang timbul dari apa yang telah diperbuat.²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:²²

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat sudah melakukan perbuatan sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik

²⁰ Jimly Asshidiqqie, Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 61.

²¹ Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 55.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503.

secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas yang dilakukan oleh Direksi berdasarkan kewenangannya bertanggungjawab atas pengurusan kewajiban pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU Pajak kuat kaitannya dengan tindakan Ultra vires yang dilakukan oleh Direksi. Pada umumnya istilah ultra vires sebenarnya secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Secara harfiah ultra berarti sesuatu yang sangat besar melampaui ukuran yang semestinya, dan vires berarti tindakan. Dengan demikian ultra vires dapat diartikan sebagai tindakan yang melampaui ukuran yang telah ditetapkan.²³

Menurut pendapat Frans Satrio Wicaksono, pengertian yang luas berlaku apabila terdapat penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum perseroan baik yang berorientasi pada sistem *Common Law* maupun yang menganut sistem *Civil Law*, wewenang atau kompetensi juga dikenal dan diterapkan. Namun demikian menemukan uraian pengertian ultra vires dalam perangkat sistem *Civil Law* termasuk dalam UU PT sangatlah sulit bahkan tidak ditentukan sama sekali. Oleh karena itu uraian pengertian mengenai ultra vires lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber yang mengacu pada sistem *Common Law*.²⁴

Menurut Gunawan Widjaya, tindakan ultra vires pada dasarnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu Tindakan yang dilakukan di luar kewenangan Direksi untuk melakukannya tetapi masih sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan dan tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan. Sehubungan dengan tindakan di luar kewenangan, diartikan selama dan sepanjang tindakan memerlukan persetujuan khusus dalam RUPS dan merupakan *fraud on the Minority*.²⁵

Menurut Munir Fuady, sejarah doktrin ultra vires terdapat pandangan bahwa eksistensi badan hukum dari PT sebagai suatu orang (*rechtspersoon*) yang susah diawasi oleh hukum. Oleh karena itu, salah satu cara menjaga agar perseroan tidak menyimpang dari misinya semula, sehingga selalu dapat diawasi adalah dengan membatasi dan mengawasi secara ketat kewenangan-kewenangannya dalam

²³ *Ibid*, h. 110.

²⁴ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009, h. 127.

²⁵ Gunawan Widjaya, *Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 155.

melaksanakan kegiatan suatu perseroan tidak diperkenankan ke luar dari kewenangan yang sudah ditetapkan dari latar belakang filosofi seperti inilah kemudian muncul dan berkembang doktrin hukum yang disebut dengan *ultra vires*.²⁶

Pengertian pengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, karena itu UU PT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip “fiduciary duty” yang mencakup juga “duty of care” oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi, dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3) UU PT dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UU PT.

Lebih lagi, dalam hal pengurusan kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Pajak yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng apabila direksi lebih dari 1 (satu) atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus suatu PT, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut.

Direksi dalam suatu PT merupakan salah satu organ Perseroan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagai bagian dari tanggung jawab Direksi

²⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 115.

dalam melakukan/melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT. Dalam menjalankan tugasnya mengurus Perseroan, Direksi tidak boleh menerima manfaat terhadap dirinya sendiri. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap kerugian-kerugian pihak ketiga akibat tindakan ultra vires, pembebanan tanggung jawab pribadi pada Direksi tidak dapat dihindarkan. Direksi bertanggung jawab atas tindakannya menggelapkan pajak yang menimbulkan kerugian kepada PT kerugian tersebut tidak hanya diatur dalam Pasal 39 UU pajak saja, melainkan kerugian lain yang diderita PT lainnya seperti kehilangan rekanan bisnis PT sehingga dapat berdampak buruk atas keberlangsungan usahanya karena nama PT tercoreng dan kredibilitasnya menurun akibat adanya putusan pengadilan pajak yang menyatakan bahwa PT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas telah terjawab bahwa tindakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dikatakan sebagai tindakan Direksi yang ultravires karena telah melanggar peraturan perpajakan dan batasan-batasan yang mengatur tentang kewenangan direksi sebagai organ PT yang berhak mewakili PT diluar dan didalam pengadilan khususnya kewenangan dalam pengurusan pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewenangan direksi dan prinsip-prinsip yang membatasinya serta didalam anggaran dasar PT, maka pertanggungjawaban ada pada Direksi sebagaimana berdasarkan kewenangannya dalam rezim UU Pajak dan UU PT Direksi yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab atas pengurusan kewajiban pajak.

Dengan demikian apabila Direksi telah melakukan tindakan ultra vires atau melanggar hukum sebagaimana penggelapan pajak PPN yang seharusnya ada pada barang yang didapat Direksi dari distributor (black market), maka tindakan tersebut adalah batal demi hukum sehingga akibat hukumnya ditanggung oleh pribadi Direksi sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sanksi tersebut akan ditanggung oleh direksi, manakala direksi tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam tugas dan tanggung jawab jabatannya.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Terhadap Perseroan Terbatas yang melakukan penggelapan pajak dapat diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Pajak. Dalam UU Pajak tidak mengatur mengenai sanksi bagi Direksi yang secara melawan hukum menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan nama PT untuk melakukan suatu perbuatan penggelapan pajak, sehingga rezim UU Pajak tidak dapat menghukum Direksi secara pribadi untuk bertanggungjawab baik secara administrasi maupun pidana.

Saran

Dibuat pengaturan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas mengenai kewenangan pengawasan pajak yang terkait dengan Perseroan Terbatas serta Dibuat pengaturan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas mengenai batasan tanggungjawab hukum direksi dalam hal pengurusan pajak Perseroan Terbatas yang berkaitan perbuatan sehari-hari Perseroan Terbatas maupun transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatss.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqqie, Jimly, Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Ilmu Hukum*, Eresco, Jakarta, 1982.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Markus, Muda, *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Pudyatmoko, Y. Sri., *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2009.

Sinaga, Henry Dianto Pardamean, *Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 46, No. 3, 2017.

-----, *Loss (of revenue) od State Within Taxation Crimes in Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Hukum Universitas gajah Mada, Vol. 30, No. 1, Yogyakarta, 2018.

Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terj. Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Widjaya, Gunawan, *Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wiliamarta, Mishardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Yunara, Edi, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>

www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewfile/13/13